



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
(Studi di Polres Jombang)**

***LEGAL PROTECTION BY POLICE INVESTIGATORS ON THE
RIGHTS OF VICTIM IN DOMESTIC VIOLENCE CRIME
ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004***

(Study Polres Jombang)

Oleh:

NOVA WULANDARI

NIM : 150710101041

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
(Studi di Polres Jombang)**

*LEGAL PROTECTION BY POLICE INVESTIGATORS ON THE
RIGHTS OF VICTIM IN DOMESTIC VIOLENCE CRIME
ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004
(Study Polres Jombang)*

Oleh:

NOVA WULANDARI

NIM : 150710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Martabat perempuan bukan hanya terletak pada keperawanan, tapi juga perlawanan!”¹



¹ www.berdikaribook.red/ di akses pada 10 Juni 2019.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda dan Ibunda saya yang selalu mendoakan saya serta senantiasa mendukung saya baik secara materiil maupun moril. Terimakasih atas waktu, tenaga, kasih sayang, nasehat, motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun, Ayah dan Ibu adalah satu-satunya alasan saya dalam terselesainya skripsi ini dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Sehat terus Ayah dan Ibu, saya janji suatu saat kerutan di wajah kalian akan saya ubah menjadi senyuman bangga;
2. Guru-Guru sejak TK, SD, SMP, hingga SMA beserta Dosen-Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, dan saya cintai.

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
(Studi di Polres Jombang)**

***LEGAL PROTECTION BY POLICE INVESTIGATORS ON THE
RIGHTS OF VICTIM IN DOMESTIC VIOLENCE CRIME
ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004
(Study Polres Jombang)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NOVA WULANDARI

NIM : 150710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,.....

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
(Studi di Polres Jombang)**

Oleh :

NOVA WULANDARI

NIM : 150710101041

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP : 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUERON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr.Fanny Tanuwijaya. S.H., M.um.

Dina Tsalist Wildana. S.H.I.,LL.M.

NIP : 196506031990022001

NIP : 198507302015042001

Panitia Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.

NIP : 19570324 1986011001

.....

Sapti Prihatimini. S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NOVA WULANDARI

NIM : 150710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi di Polres Jombang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2019

Yang menyatakan,

NOVA WULANDARI
NIM : 150710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih pada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, menghibur serta membimbing selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatimini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus dan ikhlas kepada penulis ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini, dosen yang tidak hanya cantik di paras tapi pemikiran-pemikirannya juga cantik. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah berbaik hati merangkap menjadi dosen pembimbing bayangan, karena tidak segan-segan bersedia menerima keluhan-keluhan saya dalam proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Sahabat-sahabat saya Fitri dan Astari, terima kasih telah menjadi orang yang masih bertahan mengisi 4 tahun saya selama di Jember, penyemangat selama perkuliahan. Semoga kita dipertemukan lagi dikesuksesan masing-masing;
7. Teruntuk orang spesial, Hanoch Adi Anggono Joshua Istia, yang telah menemani saya selama satu per delapan masa perkuliahan. Meski baru sebentar, tapi terimakasih karena selalu ada untuk saya, terimakasih atas kesabaran yang tiada hentinya menemani saya berjuang menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Teman di National Mourt Court Competition (NMCC) Manado dan Palembang, terimakasih atas proses, pengalaman serta pembelajaran “tidak biasa“ yang telah kita lewati bersama-sama;
9. Keluarga besarku di ALSA, terimakasih telah menjadi rumah.

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah refrensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Jember,
Penulis,

NOVA WULANDARI
NIM : 150710101041

RINGKASAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) memberi angin segar kepada masyarakat karena negara melindungi warga negaranya sampai di wilayah privat, yakni rumah tangga. Semangat pemberlakuan undang-undang ini menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan atau istri karena merupakan pihak yang paling sering dirugikan akibat perlakuan laki-laki atau suami. Namun meskipun sudah ada perlindungan dari UU P-KDRT nyatanya masih banyak istri yang takut melapor karena jarang mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Hal ini disebabkan karena penegak hukum masih belum mempunyai perspektif gender sehingga ketika ada perempuan melapor, perempuan tersebut rentan untuk disalahkan balik oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Akibatnya banyak perempuan yang memilih tidak melapor dan membiarkan dirinya menderita secara fisik maupun psikis yang kemudian mengakibatkan ia harus terbelenggu dalam trauma karena tidak ada yang membantuhnya untuk pulih. Berdasarkan persoalan diatas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua) yaitu, yang pertama mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan kerahasiaan korban. Kedua, bagaimana penerapan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pada korban KDRT ditahap penyidikan berupa pemberian pelayanan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan untuk mengetahui penerapan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan kebutuhan medis korban.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Penyediaan Ruang Pelayanan

Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Kekerasan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku- buku hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Perlindungan Hukum berkaitan dengan kerahasiaan korban yang dilakukan kepolisian adalah dengan menyediakan ruang khusus yang disebut RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di Polres/Polda di tiap daerah. Adanya RPK juga agar kerahasiaan korban tetap terjaga. Kerahasiaan itu berupa kerahasiaan seluruh informasi personal serta kerahasiaan keluarga korban dan segala informasi lain yang dapat mengarah pada terbukanya identitas korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa. Lalu saat pemeriksaan di RPK, korban akan mendapat perlakuan khusus yaitu: korban diperiksa dengan santai, penyidik akan memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban, penyidik akan memberikan solusi mengenai perlindungan bagi korban, apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk ditempatkan dirumah aman. Korban juga berhak mendapatkan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan tertutup untuk tetap menjaga kerahasiaan kasus. Kemudian yang kedua, dalam mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis korban, penyidik kepolisian telah bersinergi dengan lembaga-lembaga penyedia layanan. Penyidik bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemenuhan kebutuhan medis korban karena korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Maka dibutuhkan kerjasama penyidik dengan lembaga lain untuk memenuhi hak-hak korban KDRT.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana.....	13

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2.2.1 Pengertian dan unsur tindak pidana KDRT.....	15
2.2.2 Macam-macam KDRT	22
2.2.3 Faktor Pendorong KDRT	26
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban	29
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	29
2.3.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	30
2.4 Korban.....	48
2.4.1 Pengertian Korban.....	48
2.4.2 Pengertian Kerahasiaan Korban	50
2.5 Pelayanan Kesehatan.....	51
2.5.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	51
2.5.2 Pengertian Kebutuhan Medis	51
2.5.3 Macam-macam Kebutuhan Medis	51
BAB III PEMBAHASAN	54
3.1 Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan Kerahasiaan Korban	54
3.2. Penerapan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Kebutuhan Medis Korban yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian	77
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pertanyaan-pertanyaan wawancara bersama Penyidik Kepolisian, Korban dan pihak dari Women's Crisis Center Jombang,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) memberi angin segar kepada masyarakat umum bahwa negara melindungi warga negaranya sampai di wilayah privat, yakni rumah tangga. Hal-hal yang dahulu dianggap tabu dan aib dibicarakan di luar rumah sekarang bisa menjadi delik pidana. Bagi pelakunya bisa dikenakan sanksi penjara untuk menciptakan efek jera. Semangat pemberlakuan undang-undang ini menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan atau istri, karena merupakan pihak yang paling sering dirugikan akibat perlakuan laki-laki atau suami. Kaum perempuan atau istri sering dianggap sebagai *konco wingking* (teman yang posisinya dibelakang suami, bukan berdampingan) yang wilayah kerjanya hanya meliputi kasur, dapur, sumur (wilayah domestik). Cara pandang dan kultur seperti ini menempatkan kedudukan dan posisi perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki. Kuatnya budaya patriarkal (dominasi laki-laki) dan berkembangnya sistem kekeluargaan yang patrilineal (suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah) menjadi penghambat dalam membuka kesadaran masyarakat luas bahwa KDRT adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kita bisa melihat bagaimana sejumlah argumentasi yang menyatakan bahwa memukul istri bukanlah kekerasan karena hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa sayang dan melindungi perempuan atau istri melakukan kesalahan berikutnya. Suatu hal yang di luar nalar, bagaimana perbuatan memukul dikatakan sebagai tindakan sayang.¹

¹ Siti Rubaidah, Sepuluh Tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2014, alamat web: <https://www.jurnalperempuan.org>

Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, perempuan atau istri korban KDRT yang rata-rata tidak mempunyai akses ekonomi karena dilarang bekerja setelah berumah tangga takut melaporkan kekerasan yang menimpanya. Bisa dimaklumi bagaimana mereka para istri atau perempuan lebih memilih diam dan tidak melapor karena selain berhadapan dengan pandangan minor membuka aib keluarga, perempuan juga tak berani melihat masa depan mereka yang suram tanpa bantuan ekonomi dari para suami atau laki-laki.

Alasan-alasan di atas menyebabkan mayoritas perempuan korban KDRT menyelesaikan masalahnya tidak ke ranah hukum dengan melaporkan pelaku KDRT. Tetapi mereka lebih memilih berdamai dengan pelaku atau suami. Jikapun mereka sulit menerima kembali pelaku sebagai suami dan kepala rumah tangganya maka hal terbanyak yang ditempuh adalah lewat gugatan cerai di Pengadilan Agama. Hal lain yang mempersulit adalah belum adanya kepastian bagi para perempuan korban untuk mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Ketika mereka melaporkan suami yang sebelumnya telah melakukan kekerasan, aparat justru meletakkan posisi perempuan korban sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam relasi rumah tangga. Kebijakan itu masih sangat diskriminatif, sehingga belum terpenuhi kebutuhan perempuan.²

Oleh karena itu, perubahan cara pandang dan pemberlakuan Undang-Undang P-KDRT jelas merupakan tantangan. Di usianya yang ke lima belas, kiranya perlu dilakukan kajian ulang secara mendalam. Sehingga UU P-KDRT tak hanya indah dikonsept tetapi pahit dalam fakta dan realitas. Agar upaya pembelaan terhadap para korban KDRT tidak menyisakan persoalan dan berujung kebuntuan.

² Fathiyah Wardah, Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi, 2018, situs web: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan (mail@komnasperempuan.or.id), dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.

Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah personal paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 2.979 kasus (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).³

Sehingga peneliti tertarik untuk membahas kekerasan terhadap perempuan di ranah privat atau rumah tangga dengan studi kasus di Kepolisian Jombang sebab predikat kota santri yang disandang oleh

³ Anonim, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, situs web: https://drive.google.com/file/d/18zqa1oq8mDB_S1Klqcm5th1z9VTzHT_n/view (Situs Resmi Komnas Perempuan)

Kabupaten Jombang nyatanya tidak serta merta membuat penduduk kota ini menyadari tentang bagaimana menghargai sesama. Terlebih menghargai serta memanusiakan manusia, khususnya perempuan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Catatan *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga Oktober 2018, ada 250 perempuan yang ada di Jombang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, dimana hanya puncaknya saja yang terlihat sementara dasar dari gunung yang justru lebih besar tidak nampak. Ini artinya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih belum dilaporkan dengan berbagai alasan.

Sementara menurut Koordinator Divisi Pendampingan dan Pelayanan WCC Jombang, Elmia Haris, kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah Rumah Tangga naik 50 persen dari tahun 2017. Angka yang tercatat itu sendiri tergolong besar untuk ukuran Kabupaten Jombang. Terlebih Jombang dikenal daerah santri, kota santri. Angka Kekerasan terhadap perempuan di Jombang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2017 tercatat ada 62 kasus kekerasan, 19 kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga/KDRT. Lalu pada tahun 2018, naik menjadi 80 kasus, sedang 28 kasus (35 Persen) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Banyaknya Pondok Pesantren yang ada Kabupaten Jombang membuat masyarakat kota ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga banyak masyarakat yang percaya bahwa poligami adalah halal dan wajar-wajar saja. Sehingga banyak ditemukan suami yang memiliki lebih dari satu istri, bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Poligami inilah yang menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga karena suami yang dirasa tidak adil terhadap istri-istrinya.

⁴ Sutoyo, Angka Kekerasan Seksual di Jombang naik, Korban Kerap Kehilangan Pekerjaan dan Pendidikan, 2018, situs web: <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/12/27/angka-kekerasan-seksual-di-jombang-naik-korban-kerap-kehilangan-pekerjaan-dan-pendidikan>.

Sedangkan KDRT itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.⁶ Sehingga peneliti tertarik untuk menulis skripsi tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 huruf b dan c yaitu hak-hak korban berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhn medis.

⁵ Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

⁶ La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, 2014, alamat web: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti kemudian mengambil judul: **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan Kerahasiaan Korban?
2. Bagaimana Penerapan Pelayanan Kesehatan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sesuai dengan Kebutuhan Medis Korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan kerahasiaan korban.
2. Untuk mengetahui penerapan Pelayanan Kesehatan sesuai Kebutuhan Medis yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm 35

yang diajukan.⁸ Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk pada aturan seperti undang-undang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin

⁸Ibid, hlm. 83

⁹ Ibid, hlm. 93

hukum.¹⁰ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari penerapan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga akan memecahkan permasalahan tersebut.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Kekerasan.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,

¹⁰ Ibid, hlm. 138

tesis & disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Saat melakukan suatu analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun penulisan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu berpangkal pada prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan obyek yang hendak diteliti.¹² Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan proses ini dilakukan dengan cara:

1. Menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki di atas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka, akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu

¹¹ Ibid, hlm. 196

¹² Ibid, hlm. 41

¹³ Ibid, hlm. 171

permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam karya ilmiah ini.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraian diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah, pertama penulis menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi beserta bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk presrikpsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah *"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."*¹⁴

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut *"Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."*¹⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm 54

¹⁵ Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hlm 130

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁶

Pada kali ini peneliti akan mengambil satu contoh kasus yang sedang hangat di Jombang yaitu ada suami yang tega menelantarkan keluarganya dengan tidak menafkahi secara lahir maupun batin terhadap istri dan anak-anaknya sehingga istri frustrasi kemudian istri mengajak anak-anaknya bunuh diri dengan meminum obat pembasmi serangga (baygon), alhasil ketiga anaknya meninggal sedangkan istrinya dalam keadaan kritis. Dalam kasus ini suami dapat dikenakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena meninggalnya ketiga anaknya disebabkan motif penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Terdapat dua pendapat:

- a. Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:

¹⁶ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm 156

1. *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.
 - b. Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.
2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

4. Delik commissionis dan delik omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran

terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan.

5. Delik aduan dan delik biasa (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik biasa adalah delik bukan aduan.¹⁷

Dalam contoh kasus yang telah disebutkan oleh peneliti, kasus tersebut merupakan delik biasa karena yang melaporkan adalah adik korban beserta warga sekitar dan dalam delik aduan tindak pidana tersebut tetap dapat diproses tanpa menunggu persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban).

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004).¹⁸

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam UU P-KDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan KDRT yang disebut dalam pasal 5 UU P-KDRT. Pasal 5 UU P-KDRT menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm57

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.¹⁹ Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “Penganiayaan“ yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “Kekerasan Fisik“ diberikan penafsiran otentik dalam pasal 6 UU P-KDRT. Sedangkan dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan“ tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan“.²⁰

Dalam penyusunan yurisprudensi mengatakan “penganiayaan“ adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang. Dimana dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, maka UU mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut “penganiayaan biasa“.

Dengan melihat pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai ancaman terhadap larangan melakukan kekerasan fisik, maka tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi dalam 4 (empat) bentuk yakni:

a. Kekerasan Fisik Biasa

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi:

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya (Yogyakarta : Merkid Press, 2015) hlm 33

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik; dan
- c) Dalam lingkup rumah tangga.

Kontruksi kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU P-KDRT adalah:

- a) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya:
 - 1. Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
 - 2. Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
 - b) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.²¹
- b. Kekerasan Fisik Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (2) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap Orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga; dan
- d) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan terlarang pada pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga mendapat jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-

²¹ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm 35-38

alat di dalam badan manusia) atau luka berat (kualifikasinya terdapat dalam pasal 90 KUHP).

Terlihat jika memang pengertian “jatuh sakit” dan “luka berat” dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat” merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.²²

c. Kekerasan Fisik Mengakibatkan Matinya Korban

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga; dan
- d) Mengakibatkan matinya korban.

Perbuatan terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang dalam lingkup rumah tangga kehilangan nyawanya. Dalam pasal 44 ayat (3) maka perbuatan yang mengakibatkan korban “sakit” lalu “jatuh sakit atau luka berat”. Dengan demikian konstruksi selanjutnya dari pasal ini yakni frasa “mengakibatkan matinya korban” muncul setelah “sakit” yang menimbulkan “jatuh sakit atau luka berat” diderita korban.

Matinya korban tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam UU P-KDRT khususnya (tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

²² Guse Prayudi, *Ibid*, hlm 49

Dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT nyata undang-undang ini tetap membedakan antara “kekerasan fisik“ dengan “pembunuhan“. Hal tersebut harus digaris bawahi, jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana KDRT.

Untuk membedakan antara “penganiayaan yang menyebabkan kematian“ dengan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain“ seperti yang dinyatakan R.Soesilo sebagai berikut:

“Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menubruk orang sehingga mati. Perbuatan itu bukanlah suatu penganiayaan berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya pun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya oranglain)“.²³

d. Kekerasan Fisik Ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (4) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1); dan

²³ Guse Prayudi, Ibid, hlm 55-57.

- c) Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kekerasan dalam Pasal 44 ayat (4) UU P-KDRT ini sepertinya mengadopsi ketentuan “penganiayaan ringan“ dalam KUHP yakni dalam Pasal 352 ayat (1) yang menyatakan “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya“.²⁴

b. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional

Jenis tindak pidana KDRT yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b UU P-KDRT:

“Dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang“.

Kekerasan psikis dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yakni:

1. Kekerasan Psikis

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis; dan

²⁴ Guse Prayudi, Ibid, hlm 45

c) Dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU P-KDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2. Kekerasan Psikis Ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (2) UU P-KDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri;
- c) Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kontruksi pasal ini dikhususkan untuk “setiap orang“ dalam kualifikasi sebagai suami atau istri. Dimana pasal ini merupakan hal yang meringankan apabila pelaku kekerasan psikis adalah suami atau istri. Perbuatan pokok dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU P-KDRT yakni kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.²⁵

Dalam contoh kasus penelantaran rumah tangga yang diangkat oleh peneliti, korban menderita kekerasan psikis yang menyebabkan terganggunya kejiwaan korban sehingga korban sulit

²⁵ Guse Prayudi, Ibid, hlm 73

dimintai keterangan. Sedangkan ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.2.3 Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Tindakan Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak

Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Tindakan Kekerasan Psikis

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Tindakan Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Padal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).²⁶

2.2.4 Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat ditinjau dari hal-hal yang terdapat pada kriminologi. Menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.

Peletak dasar Mahzab Antropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak dan rohani seseorang. Sedangkan menurut Mahzab Sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (*nivean-theorie*) penjahat dan lingkungannya (*millieu-theorie*) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne aliran yang ketiga yaitu Mahzab Biososiologis menggunakan *theorie convergentie* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mahzab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen. Menurut ajaran ini timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan & pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, kedaan ekonomi dan keluarga. Kejadian demi kejadian,

²⁶ Gatot Anwar Nasution, Kekerasan Dalam Rmah Tangga Menurut Hukum, 2017, situs web: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum/8202/3>

periode demi periode. Kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh pada seseorang. Dengan demikian faktor pendorong terjadinya KDRT, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu oleh adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.

Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya KDRT dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan marah dan kesal terhadap orangtua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi titik kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak pidana kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan,

penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotip bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga.

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan munculnya tindak KDRT.

Selain hal-hal yang disebutkan, faktor pendorong terjadinya tindak KDRT yaitu:

1. Masalah keuangan;
2. Cemburu;
3. Masalah anak;
4. Masalah orangtua;
5. Masalah saudara;
6. Masalah sopan santun;
7. Masalah masa lalu;
8. Masalah salah paham;

9. Masalah tidak memasak; dan
10. Suami mau menang sendiri.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.²⁷

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (6) “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.²⁸

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang; (2) kesadaran hukum korban; (3) fasilitas pendukung; dan (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.²⁹ Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab antara lain: (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.³⁰ Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.³¹

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,³² yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008) hlm 173.

³⁰ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm 68.

³¹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 127.

³² Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 176-177.

ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.³³

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminasi dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.³⁴ Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini. Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya didapat oleh korban:

1. Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan

Sejalan dengan rumusan dalam beberapa pasal perlindungan korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis akan menganalisis perlindungan korban KDRT pada tahap preventif.

³³ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 6-15.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.³⁵

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula yaitu polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian.

Bahkan ada korban yang melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian tapi justru polisi menimpakan kesalahan kepada korban. Realitas seperti ini yang sebenarnya sering terjadi, sehingga tidak mengherankan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah. Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak kepada korban

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 7-13.

kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.³⁶

Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁷

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 5

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 7

kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan & pertolongan; 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam; 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; dan 5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu yang relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Realitasnya ada kemungkinan pelaku (suami) akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian.³⁸

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Di samping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera

³⁸ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. II, hlm 71.

menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).³⁹

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan: Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; dan b). membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.⁴⁰ Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 undang-undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk: a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b). Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c). Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d). Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.⁴¹

Ketentuan Pasal 22 undang-undang ini pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan istri yang menjadi korban kekerasan dalam

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 7-8.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 8.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 8-9.

rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun dia juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

Relevan dengan pemikiran itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan suatu "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif" yang dapat memberikan rasa aman bagi dirinya. Karena fungsi "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif" adalah untuk menghindarkan istri (korban) dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Dalam kaitan ini suami tidak bisa melakukan kekerasan lagi kepada istrinya (korban).

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun. Perlindungan dari pengadilan itu dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Bahkan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau

pembimbing rohani (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dengan adanya perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah pengadilan tersebut, korban bisa terlindung dari tindak kekerasan ulang dari suaminya. Jelasnya sebelum adanya undang-undang ini, suami akan semakin marah bahkan bertambah kalap jika tahu korban melaporkannya kepada pihak berwajib, namun korban dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik perlindungan sementara maupun perlindungan oleh pengadilan.

Mengacu kepada kasus yang diteliti, jika korban melapor tanpa mendapat perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku (suami) bisa saja melakukan tindak kekerasan yang lebih parah kepada korban (istri). Bahkan dalam salah satu tayangan televisi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga berani memukul istrinya di hadapan petugas kepolisian yang menerima laporan korban. Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan sangat penting bagi keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sementara disidik pihak kepolisian dan/atau dalam proses hukum baik pada tingkat penuntutan maupun sidang pengadilan.

Untuk lebih memantapkan proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, Undang-Undang ini mengamanatkan kepada pekerja sosial untuk melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan/atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Hal ini sangat logis mengingat posisi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan ulang dari suami pasca korban melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Karena itulah dibutuhkan perlindungan hukum kepada istri korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya secara konkret dan sistematis.

2. Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana.

Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapat perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian.

Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;

- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- (3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).⁴²

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikhawatirkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan; dan

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 12

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.⁴³

Dengan demikian undang-undang ini sangat memperhatikan nasib korban tanpa mengabaikan hak-hak suami istri dalam hubungan rumah tangga. Sebab korban yang mendapat perlindungan sementara dan perlindungan pengadilan lebih ditujukan untuk memberikan rasa "aman" kepada korban, tanpa harus memisahkan korban (istri) dengan pelaku (suami) jika pelaku diyakini menaati perintah perlindungan dari pengadilan. Namun dalam realitasnya kadang-kadang pelaku tidak mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetap melakukan kekerasan kepada korban. Di samping itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi korban. Dalam kasus-kasus seperti ini, kepolisian dapat menangkap pelaku jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sesuai Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini berarti, bahwa pihak berwajib hanya bisa menangkap dan menahan pelaku jika ada laporan dari korban atau pihak lain.

Relevan dengan uraian itu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa:

- (1) Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan;

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 12.

- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (91) pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan; dan
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.⁴⁴

Dengan demikian pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penahanan oleh pihak pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku, yakni melanggar perintah perlindungan bagi korban yang dikeluarkan pengadilan.

Jika diduga pelaku akan melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pihak pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Jika pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku maksimal 30 hari. Bahkan Kepolisian yang berada dalam wilayah hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, bisa menangkap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dan bukti awal berdasarkan laporan korban. Bukti awal dapat berupa tanda-tanda fisik yang dialami korban (istri) yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku (suami).

Dengan demikian yang dimaksud dengan "penangkapan dan penahanan pelaku" karena melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, baik oleh kepolisian maupun pengadilan adalah pelaku

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 13.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diperiksa penyidik atau sedang menunggu proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku memiliki peluang untuk melakukan tindak kekerasan lebih lanjut kepada korban. Bahkan pelaku (suami) bisa saja mengancam dan/atau mengintimidasi korban (istrinya) agar korban tidak memberikan keterangan yang memberatkan pelaku (suami), baik kepada penyidik kepolisian maupun hakim dalam sidang pengadilan.

3. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat.

Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani (Pasal 39).⁴⁵

Pelayanan bersifat rohani kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (keyakinan) korban. Bagi korban yang beragama Islam, pelayanan bersifat rohani dapat diberikan oleh juru dakwah (*dai*), kiai, atau tokoh agama Islam lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 13-14

Inti pelayanan bersifat rohani dimaksud adalah nasehat untuk sabar, tabah dan meningkatkan amal saleh untuk mendekati diri kepada Allah sehingga keluar dari masalah kekerasan yang dialaminya, serta memohon kepada Allah semoga suaminya diberikan hidayah sehingga menyadari kesalahannya dan bertobat, menghentikan kebiasaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya (korban). Karena salah satu faktor penyebab suami melakukan kekerasan kepada istrinya, adalah rendahnya ketaqwaan suami dan/atau rendahnya kesabaran istri.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang ini dicantumkan, bahwa: (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya; dan (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup kesehatan fisik maupun psikis sebagai bagian dari pemulihan kesehatan korban. Relevan dengan hal ini Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.⁴⁶

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm 14

merasa aman didampingi oleh pendamping; dan d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.⁴⁷

Kegiatan pemulihan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis dengan dilandasi kesadaran aparat hukum. Karena kadang-kadang korban berharap memperoleh perlindungan hukum setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka merespon laporan korban cenderung tidak merasa nyaman bagi korban. Karena selama ini pihak kepolisian masih terkesan menginterogasi korban dibanding melindunginya pada saat korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya kepada dirinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Dalam kaitan ini, keberadaan relawan pendamping adalah merupakan solusi yang tepat, sehingga korban bisa memperoleh perlindungan hukum yang konkret. Demikian juga korban sangat membutuhkan pendampingan pada saat penyidikan, apalagi korban yang buta hukum berlawanan dengan pelaku yang mampu menyewa pengacara. Pendampingan dalam proses penyidikan erat kaitannya dengan keberanian dan keterbukaan korban untuk menjelaskan kronologis dan latar belakang tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada dirinya. Tanpa adanya relawan pendamping, bisa jadi korban enggan menceritakan pokok persoalan yang sebenarnya, sehingga bisa dimanfaatkan suami sebagai suatu alibi, bahwa tuduhan korban tidak beralasan.

Dengan demikian, keberadaan relawan pendamping tersebut berfungsi untuk membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Untuk itu

⁴⁷ *Ibid.*

relawan pendamping bertugas mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.

Pendampingan yang sama juga perlu diberikan advokat kepada korban pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Relevan dengan pemikiran ini dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan/atau c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁸ Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan: a) Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; b) Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; c) Penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan; d) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; e) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); dan/atau f) Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.⁴⁹

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 10.

⁴⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 34.

Sejalan dengan ketentuan di atas, korban juga berhak memperoleh pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika pelaku tindak kekerasan karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penanggihan penahanan itu sangat penting dilakukan, untuk menjamin keamanan korban. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa seorang saksi dan korban memiliki beberapa hak, di antaranya: a) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; b) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan c) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.⁵⁰

Dengan demikian keberadaan advokat tersebut berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum terhadap kepentingan hukum korban, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan. Keberadaan advokat dalam hal ini merupakan suatu bentuk empati terhadap penderitaan korban dengan cara mengawal proses hukum tindak kekerasan yang dialaminya. Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur dalam UU P-KDRT bersifat komprehensif.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban hlm 4.

2.4 Korban

2.4.1 Pengertian Korban

Korban tindak pidana merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat dari perbuatan pelaku yang dalam hukum atau undang-undang jelas dilarang suatu perbuatan tersebut. Penderitaan atau kerugian yang dialami dapat berupa kekerasan, ancaman kekerasan, kerusakan mental dan penderitaan lainnya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdusalam dan dikutip lagi oleh Bambang Waluyo, bahwa victim adalah:

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan/usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁵¹

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arif Gosita dalam kutipan Bambang Waluyo, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁵²

Jelaslah bahwa korban adalah orang yang merasakan penderitaan baik diluar dan didalam dirinya akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Adapun pengertian korban secara yuridis yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:

“Korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

⁵¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 9

⁵² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

*kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*⁵³

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian korban diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa:

*“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”*⁵⁴

Selain diatur dalam undang-undang, korban diatur pula dalam Peraturan Pemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang menyatakan bahwa:

*“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”*⁵⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang menyatakan bawah korban adalah:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”⁵⁶

Berbagai peraturan tersebut memberi definisi korban yang hampir sama yaitu orang atau kelompok orang yang mendapatkan suatu penderitaan atau menderita sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang.

2.4.2 Pengertian Kerahasiaan Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Rahasia** /ra·ha·sia / **1** sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain: **2** *n* sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang: -- *alam*; **3** *n* sesuatu yang tersembunyi: **4** *n* cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui): **5** *n* sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya; **6** *a* secara diam (sembunyi-sembunyi); tidak secara terangterangan (tentang perkumpulan).

Sedangkan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁵⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerahasiaan Korban adalah praktik pertukaran informasi untuk proses pemeriksaan yang hasil dari pertukaran informasi tersebut tidak untuk di publikasikan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

⁵⁷ UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

2.5 Pelayanan Kesehatan

2.5.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan

Definisi pelayanan kesehatan menurut KBBI adalah sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif.⁵⁸

2.5.2 Pengertian Kebutuhan Medis

Menurut KBBI **kebutuhan**/ke-bu-tuh-an/ adalah sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan **medis**/me-dis/ /médis/ adalah termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.

Sehingga Kebutuhan Medis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke kursus perawatan dilihat dari kebutuhan bagi kesehatan tertentu gejala yang kita alami.⁵⁹

2.5.3 Macam-Macam Kebutuhan Medis

Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT harus:

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; dan
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pelayanan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁶⁰

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/62106-ID-perlindungan-hukum-terhadap-suami->

Sedangkan macam-macam kebutuhan medis adalah:

a. Obat-obatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, [pengertian obat](#) adalah:

“Suatu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontasepsi, untuk manusia.”⁶¹

b. Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah:

“Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”⁶²

c. Alat Kesehatan

Pengertian alat kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

“Instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.”⁶³

⁶¹ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁶² UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁶³ UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap perlindungan penyidik kepolisian pada korban KDRT dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap korban KDRT telah diatur dalam Pasal 10 UU P-KDRT yang salah satunya yaitu korban berhak mendapat penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Pelayanan Khusus yang diberikan penyidik pada korban KDRT adalah Penyidik menyediakan ruang khusus yang disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres / Polda pada tiap daerah. Adanya RPK juga agar kerahasiaan korban tetap terjaga. Kerahasiaan itu berupa kerahasiaan seluruh informasi personal serta kerahasiaan keluarga korban dan segala informasi lain yang dapat mengarah pada terbukanya identitas korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa. Menurut Kepala UPPA Polres Jombang, kerahasiaan itu berupa BAP, *visum*, identitas. Lalu saat pemeriksaan di RPK, korban akan mendapat perlakuan khusus yaitu: korban diperiksa dengan santai, penyidik akan memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban, penyidik akan memberikan solusi mengenai perlindungan bagi korban apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk ditempatkan di rumah aman. Korban juga berhak mendapatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan tertutup untuk tetap menjaga kerahasiaan kasus.
2. Penerapan layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis korban dilakukan dengan cara penyidik kepolisian bersinergi dengan lembaga-lembaga penyedia layanan. Penyidik bekerjasama dengan berbagai

lembaga untuk pemenuhan kebutuhan medis korban karena korban kekerasan dalam rumah tangga terkadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Maka dibutuhkan kerjasama penyidik dengan lembaga lain. Lembaga berjejaring ini dinaungi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga yang tergabung dalam P2TP2A adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, LSM, LBH dan Dinas-dinas. Lembaga tersebut memiliki pertemuan rutin untuk membahas pemenuhan hak-hak korban KDRT.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di Polres Jombang telah di sediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) namun ruangnya masih terbatas sehingga perlu penambahan ruangan agar RPK di Polres Jombang sesuai standar RPK yang telah diamanatkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Adi Sulistyono, 2006, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, UNS Press, Surakarta
- Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi perlindungan Korban Kejahatan, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Fathul Djannah, dkk., 2007, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta
- Fatahillah A. Syukur, 2011, Mediasi Perkara KDRT, Mandar Maju, Bandung
- Guse Prayudi, 2015, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya, Merkid Press, Yogyakarta
- H Sadjijono dan Bagus Santoso Teguh, 2017, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Laksbang PRESSindo, Surabaya
- Kartonegoro, 2001, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta
- Momo Kelana, 2002, Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Peter Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2003, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadhika Press, Jakarta
- Rifka Annisa Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan

Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT di Enam Provinsi di Indonesia, Yogyakarta: Foundation Open Society Institute.

Romli Atmasasmita, 2007, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung

Sulistiyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Kekerasan.

E-Jurnal :

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>

<http://e-journal.uajy.ac.id/5999/1/JURNAL%20Hk10053.pdf>

Internet :

Anonim, Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Jombang, 2019, situs web:

www.wccjombang.org/ **Situs Resmi Women's Crisis Center Jombang**

Anonim, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, situs web:

https://drive.google.com/file/d/18zqa1oq8mDB_S1Klqcm5th1z9VTzHT_n/view **Situs Resmi Komnas Perempuan**

Anonim, Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU P-KDRT,

Situs Resmi Komnas Perempuan, alamat web: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/instrumen%20monev%20uu%20pkdrt/Buku%201_Instrumen%20Monitoring%20dan%20Evaluasi%20%20Implementasi%20UU%2023%20Thn%202004%20PKDRT.pdf

Fathiyah Wardah, Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi

Kriminalisasi, 2018, web: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-60-persen-korban-kdrt-hadapi-kriminalisasi/1750372.html>

Gatot Anwar Nasution, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum,

2017, situs web: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum/8202/3>

Siti Rubaidah, Sepuluh Tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, 2014, **Situs Resmi Jurnal Perempuan** alamat web: <https://www.jurnalperempuan.org>

Sutoyo, Angka Kekerasan Seksual di Jombang naik, Korban Kerap

Kehilangan Pekerjaan dan Pendidikan, 2018, situs web: <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/12/27/angka-kekerasan-seksual-di-jombang-naik-korban-kerap-kehilangan-pekerjaan-dan-pendidikan>.

LAMPIRAN**PERTANYAAN UNTUK KEPOLISIAN**

1. Berdasarkan data dari Polres Jombang, pada tahun 2018 telah ada berapa kasus KDRT yang terjadi di Jombang?

Ada sekitar 29 kasus, yang kesemuanya adalah Kekerasan terhadap Istri.

2. Lalu pada kurun waktu 2019 ini terhitung dari bulan januari hingga juni sudah menerima berapa kasus?

Sampai dengan bulan ini ada sekitar 11 kasus KDRT yang masuk ke PPA

3. Berapa persen perbandingan antara korban laki-laki dan perempuan?

Kebetulan yang masuk perempuan semua

4. Bentuk kekerasan seperti apa yang sering dialami korban?

Kebanyakan kekerasan fisik berupa di tempeleng

5. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT?

Paling banyak yang memicu itu karena faktor ekonomi dan pihak ketiga

6. Apakah yang dilakukan pihak kepolisian setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT? (Proses pelaporan di PPA)

Ketika korban datang ke PPA untuk konseling, pihak kepolisian kemudian melakukan mediasi dahulu karena KDRT biasanya disebabkan karena emosi sesaat. Sehingga kalau pihak keluarga bisa di mediasi ya kami mediasi, kalau tidak ya kami buat laporan kepolisian. Kemudian kita visumkan ke rumah sakit, setelah melakukan visum kami lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.

7. Apakah penyidik yang menangani kasus KDRT sama dengan penyidik yang menangani kasus-kasus lainnya?

Untuk kepolisian sudah membentuk tim khusus namanya unit PPA, jadi untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ditangani oleh unit PPA. Penyidik yang menangani juga penyidik khusus dari anggota PPA.

8. Apakah sudah diterapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk menangani kasus KDRT? Apakah RPK di Polres Jombang sudah sesuai dengan standar RPK yang diamanatkan pada Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008?

Ada tapi kami setting secara minimalis, karena tempatnya terbatas dan tidak luas sehingga kami siasati misalnya di ruang tamu itu kami pakai juga untuk ruangan konseling, lalu untuk tempat tidurnya kami jadikan satu diruangan saya karena keterbatasan ruangan dan tidak memungkinkan untuk di sekat-sekat,, lalu ada juga ruang pemeriksaan dilengkapi kamar mandi. Kami juga sediakan boneka dan mainan-mainan untuk misal nantinya ada korban anak. Sehingga RPK di Polres Jombang sudah sesuai standart meskipun telah di setting secara minimalis

9. Adakah perlakuan khusus yang diperoleh oleh korban KDRT?

Pasti. Misal ada kasus KDRT masuk, kami langsung koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti P2TP2A, Women's Crisis Center, dan lain-lain. Sehingga ketika penyidik melakukan pemeriksaan, korban dapat didampingi oleh lembaga-lembaga tersebut agar hak-hak korban dapat terpenuhi

Perlindungan Sementara

10. Apakah Polres Jombang juga menginfokan kepada korban bahwa ia berhak mendapatkan pendamping?

Iya, selalu kami infokan

11. Dalam memberikan perlindungan sementara, apakah Polres Jombang bekerjasama dengan lembaga penyedia layanan?

Kami bekerjasama dengan Rumah aman agar ketika korban merasa dirinya terancam setelah melapor, ia dapat ditempatkan ke rumah aman/shelter.

12. Bagaimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan perlindungan sementara?

Setiap ada kasus masuk, kami koordinasi dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam P2TP2A agar para pendamping juga mengerti keinginan korban ini seperti apa, ingin ditempatkan di rumah aman atau tidak. Jika

korban menolak dirujuk kerumah aman ya tidak apa-apa karena kami sifatnya tidak memaksa.

13. Apakah ada juklak tentang penetapan perintah perlindungan sementara?

Sejauh ini saya belum pernah dengar tentang itu

14. Adakah koordinasi antara Polres Jombang dengan rumah aman? Jikalau ada, bagaimana proses koordinasinya?

Untuk masalah-masalah perlindungan perempuan dan anak kami sudah terkoordinir sudah ada wadahnya, yaitu P2TP2A. Yang didalamnya ada lembaga-lembaga yang saling bersinergi seperti kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dinas-dinas, LBH, WCC, dan lain-lain untuk saling berkoordinasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A dibentuk oleh SK Bupati dan ada pertemuan rutin.

15. Dalam kurun waktu 1 tahun, sudah berapa orang yang ditempatkan pada rumah aman?

Tidak semua harus dirujuk kerumah aman, jadi ketika korbannya merasa tidak aman meminta dirujuk kerumah aman ya kita letakkan disana.

16. Saat korban KDRT ditempatkan pada rumah aman, apakah anak-anak dari korban KDRT juga turut ikut serta ditempatkan pada rumah aman? Jika tidak, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan mereka?

Untuk masalah itu wewenangnya P2TP2A. Untuk masalah pemenuhan kebutuhan korban ketika dirumah aman itu semua gratis, tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke P2TP2A untuk anggaran dan alokasinya.

17. Bagaimana bentuk koordinasi UPPA Polres Jombang dengan penyedia layanan lainnya?

Kami berkoordinasi dibawah naungan P2TP2A, jadi kalau ada kasus sudah langsung sigap dengan kapasitas masing-masing.

Kerahasiaan Korban

18. Apakah yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk menjaga kerahasiaan korban KDRT?

Sebagai penyidik, kami mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan. Nah BAP itu tidak semua tahu, yang boleh tahu hanya polisi, jaksa, hakim. Orang-orang diluar itu tidak boleh itu. Begitupun dengan visum, yang boleh tahu hanya pihak rumah sakit dan penyidik, disitulah kami menjaga kerahasiaan korban.

19. Bagaimana tindakan penyidik terhadap media massa yang ingin meliput sebuah kasus KDRT?

Media massa berhak tau tentang informasi kasus. Namun untuk menjaga kerahasiaan korban, kami tidak membeberkan secara detail kasusnya pada awak media. Misal untuk korban atau pelakunya, kami biasanya hanya memakai inisial, untuk alamatnya juga kami tidak beri tahu secara rinci.

Pelayanan Kesehatan

20. Adakah batasan atau rentang waktu pemantauan bagi upaya pemulihan korban KDRT?

Kalau ranah penyidik, kami hanya melakukan penyidikan saja. Untuk diluar itu, sudah bukan wewenang kami, ada lembaga sendiri yang menangani. Itulah salah satu fungsi P2TP2A.

21. Bagaimana prosedur untuk melakukan rujukan pada lembaga medis?

Ketika ada korban KDRT fisik, kami membuatkan laporan permintaan visum pada pihak rumah sakit agar melakukan visum terhadap korban. Selama visum itu, kepolisian juga tetap mendampingi

22. Apakah korban diperbolehkan meminta atau mendapat info tentang hasil visumnya?

Tidak, yg berhak tau hanya rumah sakit dan polisi. Tapi korban berhak tau hasil visumnya

23. Apakah penerapan pelayanan kesehatan di Jombang telah sesuai dengan kebutuhan medis korban KDRT?

Alhamdulillah, selama ini belum ada komplain

24. Bagaimana upaya yang ideal agar KDRT dapat ditekan dan hak-hak korban dapat diperhatikan?

Kami telah melakukan sosialisasi dan melatih tenaga ahli di desa-desa untuk menekan KDRT.

25. Apakah ada kendala dalam menangani kasus-kasus KDRT?

Tidak ada kendala yang berarti selama ini, mungkin yang sering ya tersangkanya melarikan diri.

PERTANYAAN UNTUK *WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) JOMBANG*

1. Apakah WCC itu?

Organisasi non profit yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Berdiri sejak tahun 1999 hingga sekarang telah melakukan berbagai program pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan. Adapun visi dari Women's Crisis Center adalah terciptanya masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

2. Apakah WCC juga menyediakan pelayanan bagi korban KDRT?

Iya, layanan konseling berupa konseling psikologis dan konsultasi hukum, kemudian pendampingan non litigasi. Jika korban membutuhkan pendampingan litigasi, kami arahkan kepada advokat yang berperspektif gender yang berpihak pada perempuan korban.

3. Apakah korban KDRT diinfokan untuk memperoleh hak-haknya?

Jelas, karena itu adalah hak korban. Jadi kita sampaikan mengenai hak-haknya. Termasuk tentang korban berhak mendapat pendampingan, korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Dan juga biasanya kita petakan dulu siapa dilingkungan keluarganya yang sekiranya bisa melindungi korban sebelum kita melibatkan pihak pemerintah. Jika salah satu keluarganya dapat melindungi korban, maka kami bantu komunikasikan dengan saudaranya bahwa korban butuh perlindungan. Kemudian juga kita bantu komunikasikan dengan pemerintahan desa. Ketika keluarga tidak dapat melindungi korban, maka kita rujukan ke P2TP2A karena itu adalah hak korban.

4. Adakah rentang waktu pemantauan bagi upaya perlindungan korban KDRT?

Kalau di SOP internal WCC, kami juga melakukan monitoring pasca kasus. Secara teknis, kami tidak bisa melakukan kewajiban perlindungan seperti tugasnya polisi tapi kami dapat membantu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan/kekuasaan disekitar korban seperti di tataran desa ada babinsa, lurah, dll ini kami harapkan agar pihak desa juga membantu melindungi korban.

Kemampuan Personil

5. Apakah ada pendidikan gender atau pelatihan khusus bagi staff di WCC?

Ada, mereka yg bergabung disini ada orientasi awal dulu. Orientasi itu dengan beberapa kurikulum materi salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender karena gender menjadi pondasi/dasar melakukan pendampingan agar pendampingan dan konselingnya tidak menyalahkan korban. Jadi semua yang dilakukan berdasarkan pengetahuan gender.

6. Apakah staff di WCC juga mempunyai kemampuan untuk seolah-olah menjadi psikolog/psikiater yang dapat memulihkan trauma korban KDRT?

Kita hanya sebagai para legal atau orang-orang yang tidak pernah sekolah hukum tapi paham akan uu, paham akan regulasi penanganan kasus, paham akan isu-isu perempuan

7. Berapa kali dalam seminggu staff di WCC memantau atau menjenguk keadaan korban KDRT?

Untuk monitoring, tergantung kebutuhan dan kemampuan pendamping

Kerjasama dan Rujukan

8. Apakah ada kerjasama dan mekanisme rujukan dengan lembaga lain dalam menangani kasus KDRT?

Pemerintah daerah yaitu dinas perlindungan perempuan, dinas sosial, dinas pendidikan, rumah sakit umum, LSM maupun Ormas yang lain sesuai kebutuhan, Kepolisian.

Biaya Layanan

9. Apakah ada pembiayaan yang dikenakan pada korban untuk mendapatkan layanan dari WCC?

Tidak ada sama sekali kecuali korban berkehendak untuk mendonasikan kemampuannya yang nantinya donasi tersebut akan disalurkan kembali pada korban lain yang tingkat ekonominya lebih rendah dari pendonor tadi.

10. Jika tidak dikenakan biaya, bagaimana sumber pendanaan di WCC?

Selama ini WCC bekerjasama dengan donator luar negeri. Yang terakhir adalah pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintahan Australia dalam program pemulihan transformative bagi perempuan korban kekerasan. Nah itu dilakukan di 20 lembaga pendampingan korban seperti WCC, untuk membiayai program-program layanan bagi korban.

Tambahan

11. Apakah benar pada RSUD Jombang tidak memiliki unit khusus Layanan Terpadu atau PPT untuk pelayanan korban KDRT?

Tidak ada, kami hanya berjejaring saja. Yang saat ini jadi pusatnya adalah ULT perlindungan perempuan dan anak.

12. Bagaimana penyediaan layanan pada RSUD Jombang untuk korban KDRT?

Tenaga kesehatan sudah terdidik karena mendapat pelatihan ketika mendapati korban kdrt, oleh pihak rs akan disarankan untuk lapor dulu ke polisi. Setelah lapor, polisi akan membuatkan surat pengantar untuk visum. Layanan

kesehatan kita berjejaring sama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan didalamnya. Sekarang yang dicover oleh dinas Kesehatan itu rawat jalan, rawat inap dan psikiater yg menangani kejiwaan korban yg tidak stabil.

13. Ketika tidak ada permintaan visum dari kepolisian, apakah pihak RSUD Jombang tetap dapat melakukan visum terhadap korban KDRT?

Tidak bisa

14. P2TP2A mempunyai forum bersama atau jaringan terpadu untuk mempermudah pelayanan korban KDRT, apakah WCC masuk dalam forum tersebut? Jika iya, adakah pertemuan rutin dalam forum itu untuk membahas keberlanjutan terhadap nasib korban KDRT?

Iya, WCC masuk dan ada pertemuan rutinnya juga.

PERTANYAAN UNTUK KORBAN KDRT

1. Siapa nama serta berapa usia ibu?

HZ, umur 21 tahun

2. Kekerasan seperti apa yang ibu alami?

Saya itu dipukulin terus, saya ini salah apa? saya dipukul disini (kepala) sampai tangannya menancap. Saya hanya menangis, dia bilang “orangtuamu itu kenapa ngurus-ngurusi rumah tangga kita, sudah gak usah ngurusi rumah tangga orang. Ayo kita ngurus rumah tangga sendiri-sendiri” Terus saya dijambak, dipukul lagi. Terus saya menangis keras, saya minta tolong terus ibu suami saya itu masuk tapi orangtua suami saya tahu kalau saya debat sama anaknya. Terus saya menangis, anaknya itu bawa minyak telon besar mungkin mau dilempar ke saya. Ibunya bilang “jangan dipukulin aja dia (korban)” terus suami saya bilang “Wes keluar aja buk, jangan ikut-ikut” terus ibunya keluar. Sebelum keluar itu ibunya tahu kalau saya dijambak. Terus terakhir saya dipukul lagi (di telinga) terakhirnya pendengaran saya bermasalah sudah tidak seperti dulu. Saya dipanggil dari sini (ruang tamu) ke dapur saja sudah

tidak jelas. Tapi sekarang sudah lumayan, kalau dulu telinga saya “weng-weng” gitu doing, kalau diajak orang ngobrol itu 2 menit sampai 3 menit baru bisa nyantol, tidak bisa langsung nyaut. Sekarang saya hanya mikir anak saya saja, nanti kalau dia saya tinggal meninggal bagaimana nasib anak saya.

Memang setelah dipukul itu saya sudah tidak bisa bangun, saya di Polres itu lemas cuma tiduran naik Tossa, anak saya dipangku kakak saya, saya lemas dan pusing sekali. Apalagi kalau sudah di Polres, di lemparkan ke PPA, suruh naik nemuin yang piket, terus disuruh turun tangga lagi, terus naik lagi. Terus saya sudah tidak kuat, ayah yang saya suruh ngurusin karena saya sudah mau jatuh. Misal saya tidak dijemput ayah saya dari rumah suami saya mungkin saya sudah tinggal nama. Ini (kepala) sudah membekas 5 jari habis dipukul suami saya dalam keadaan mabuk. Saya Cuma bisa pasrah ke gusti Allah. Suami saya gapernah kesini (kerumah orangtua korban), kalau kesini pun gapernah ngasih kabar baik, apalagi Bapaknya itu nutup-nutupin salah anaknya terus.

3. Apakah ibu mendapat pelayanan khusus seperti ditempatkan pada ruang khusus saat diperiksa oleh kepolisian? Dan ditangani oleh tenaga khusus?

Iya, ditempatkan diruang khusus. Cuma ada saya dan bu Retno (Kepala PPA)

4. Apakah identitas ibu dirahasiakan oleh kepolisian? Apakah ibu merasa nyaman dengan layanan yang diberikan oleh kepolisian? Apakah ibu merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan?

Itu tergantung saya sendiri, mau ngomong oke ngga ngomong juga tidak apa-apa. Namanya juga orang pertama kali berhadapan sama polisi saya ya deg-deg mau ditanyain apa, ternyata ramah, nyaman saya.

5. Apakah ibu mendapat informasi mengenai hak-hak ibu sebagai korban KDRT?

Iya, dikasih tau

6. Apakah kepolisian sudah menginformasikan bahwa ibu memiliki hak untuk mendapatkan pendamping?

Iya mbak dikasih tau, nanti ada yang dampingin, saya disuruh sabar

7. Apakah ibu pernah melihat ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh kepolisian pada ibu dengan korban KDRT lainnya?

Saya belum tau ya mbak, soalnya saya waktu itu sendirian.

8. Berapa lama ibu didampangi oleh kepolisian?

Sampai selesai

9. Bagaimana menurut ibu tentang pelayanan kepolisian? Apakah sudah memadai atau ada yang perlu diperbaiki?

Saya takut sebenarnya, tapi sebenarnya ya nyaman, ramah-ramah. Tapi namanya polisi juga pasti rada cuek-cuek gitu

10. Apakah ibu pernah dirujuk ke lembaga lain?

Dirujuk ke WCC, mbak-mbaknya di WCC ramah selalu kasih support positif jadi saya ngga ngerasa sendirian.

11. Apakah ibu pernah dikenakan biaya selama mendapat pendampingan dari kepolisian? Jika iya, berapa serta untuk apa saja biaya yang harus dibayarkan?

Tidak

12. Apakah ibu pernah melakukan visum? Apakah dikenakan biaya?

Iya saya juga di visum tapi gratis